



**P U T U S A N**

**Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Alfian Bin Abdul Rahman
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/29 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cengkeh Selatan 4 No 208 Rt 005  
Kelurahan Perumnas Way Halim Kec. Way  
Halim Kota Bandar  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Ahmad Alfian Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 :
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

*Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, kami; **ADIWIDYAHUNANDIKA, SH, JUANDA SAPUTRA, SH, AHMAD YUNUS, SH, SITI MAISAROH, SH, M. DIO ANUGRAHA, SH;** adalah Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum “**(BE-i) LAW FIRM**” yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah No. 24, Teluk Betung Utara – Bandar Lampung, yang dalam hal ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN pada hari Jum,at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, bertempat di Rutan Way Hui Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan tembakau Sintetis dengan berat brutto sekira 3.76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sedang menjalani pidana di Rutan Wai Hui Kelas I Bandar Lampung

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan dan menanyakan kepada saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN apakah mau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, karena teman Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis yang bagus dan saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan pada Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN minta untuk menalangi terlebih dahulu uang sejumlah Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dikarenakan harga tembakau sintetis tersebut senilai Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan pada saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki akses untuk memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, kemudian saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan kepada Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN bahwa nanti saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN yang akan mencari akses masuk membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kembali kepada saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr.DANU (DPO) dan tinggal ambil saja, kemudian saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN memberikan nomor telephone kepada Sdr.DIMAS (DPO) pada Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, bahwa Sdr.DIMAS tersebut adalah orang yang akan membantu saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengambil dan membawa masuk Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) berhasil mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr.DANU (DPO), Sdr.DIMAS mengatakan kepada saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Sdr.DIMAS tidak berani memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta tolong kepada saksi IKHSAN

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI untuk nitip memasukan makanan dari luar, dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan bisa asal jangan lewat dari pukul 21.00 Wib,yang mana pada saat itu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang piket Tamping di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, dan dikarenakan malam itu hujan titipan makanan tersebut batal untuk di kirim, selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) menghubungi saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Narkotika jenia tembakau sintetis tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat sekolahan Al Hikmah, kemudian saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta bantuan kepada Sdr.DIKA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan selanjutnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bawa oleh Sdr.DIKA (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib, saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI menghubungi saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan mengatakan bahwa saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang order makanan melalui aplikasi Gojek dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan jika mau nitip masukin kemakanan pesanan sekalian dan saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan, ya tunggu sebentar, selanjutnya saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menghubungi Sdr.DIKA (DPO) via Handphone mengatakan agar mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis didekat Lamban Kuning tepatnya didepan Polsek Sukarame dan saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta Sdr.DIKA (DPO) untuk menemui Driver Gojek yang di pesan oleh saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, setelah Sdr.DIKA ( DPO) menyerahkan makanan yang berisikan tembakau sintetis tersebut kepada driver Gojek lalu Sdr.DIKA (DPO) kembali menghubungi saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI dan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai.

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Sdr.DIKA (DPO) memberi info bahwa pekerjaan telah selesai lalu saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menunggu kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI yang memesan makanan lewat Driver Ojek Online yang didalamnya dimasukkan narkoba jenis tembakau sintetis, namun tidak kunjung ada kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 03.30 Wib, Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI saat melaksanakan tugas piket di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, datang Driver Ojek Online membawa makanan pesanan salah satu Narapidana, kemudian terhadap makanan tersebut dilakukan pengeledahan, dan ditemukan dalam bungkus nasi terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan tembakau sintetis, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Driver Ojek Online dan ditanyakan siapa yang memesan makanan tersebut, dan di dapati narapidana yang memesan makanan tersebut yaitu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, kemudian Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, dan dilakukan interograsi awal dari mana dan milik siapa barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dan didapati pemilik yang memesan tembakau sintetis tersebut adalah Saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, dan Terdakwa AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian mengamankan Saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Terdakwa AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, setelah itu Pihak Rutan Kelas 1 Way Hui Bandar Lampung menghubungi Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan koordinasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib datanglah pihak Penyidik dari Ditres Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, Saksi MUJI

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Bin JASMAN dan Terdakwa AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih milik Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis tembakau sintetis dari Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 berwarna biru diamankan dari Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dan 1 satu buah Handphone Android merk Oppo diamankan dari Saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, semuanya dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.045 tanggal 15 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm Nip. 19930924 202203 2 001 dengan hasil sebagai berikut;

A. Barang Bukti: Narkotika jenis Tembakau Sintetis, Nomor Data Contoh:23.090.11.16.05.0045.K dan Nomor Register Barang Bukti: BB/33-C/II/2023/Dit Res Narkoba, tanggal 03 Februari 2023. Kemasan:2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Tembakau Sintetis yang diduga mengandung narkotika, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama Tersangka IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI.

B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis.

C. Pemeriksaan:Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Bentuk:Rajangan;Warna: Cokelat  
keemasan; Bau: - Rasa: -

Uji Identifikasi : Ganja Sintetis dan Analognya.

Jumlah Sampel yang diterima : 2.2966 (dua koma dua  
sembilan enam enam) gram.

Jumlah Sampel yang diuji : 0,3074 (nol koma tiga nol tujuh  
empat) gram.

Metode pengujian : Kromatografi Gas –  
Spektrofotometri Massa.

Pustaka : United Nations Office on Drug  
and Crime,2006,Recommended-  
Methods for the Identification and  
Analysis of Synthetic.  
Cannabinoid Receptor Agonist in  
Seized Material, New York,  
ST/NAR/48

D. Kesimpulan :Setelah dilakukan Pengujian  
Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut: POSITIF  
(+) MDMA-4-en-Pinaca (Termasuk Narkotika Golongan I  
berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun  
2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

E. Sisa Barang Bukti : 1,9892 (satu koma sembilan  
delapan Sembilan dua) gram, diikembalikan pada pengirim  
barang bukti Polda Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan  
Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN pada hari  
Jum,at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya  
tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, bertempat di Rutan

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Hui Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan tembakau Sintetis dengan berat brutto sekira 3.76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sedang menjalani pidana di Rutan Wai Hui Kelas I Bandar Lampung menawarkan dan menanyakan kepada saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN apakah mau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, karena teman Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis yang bagus dan saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan pada Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN minta untuk menalangi terlebih dahulu uang sejumlah Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dikarenakan harga tembakau sintetis tersebut senilai Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan pada saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki akses untuk memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, kemudian saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan kepada Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN bahwa nanti saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN yang akan mencari akses masuk membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kembali kepada saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr.DANU (DPO) dan tinggal ambil saja, kemudian saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN memberikan nomor telephone kepada Sdr.DIMAS (DPO) pada Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, bahwa Sdr.DIMAS tersebut adalah orang yang akan membantu saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengambil dan membawa masuk Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung.

- Bahwa selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) berhasil mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr.DANU (DPO), Sdr.DIMAS mengatakan kepada saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Sdr.DIMAS tidak berani memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta tolong kepada saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI untuk nitip memasukan makanan dari luar, dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan bisa asal jangan lewat dari pukul 21.00 Wib,yang mana pada saat itu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang piket Tamping di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, dan dikarenakan malam itu hujan titipan makanan tersebut batal untuk di kirim, selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) menghubungi saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat sekolahan Al Hikmah, kemudian saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta bantuan kepada Sdr.DIKA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan selanjutnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bawa oleh Sdr.DIKA (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib, saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI menghubungi saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan mengatakan bahwa saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang order makanan melalui aplikasi Gojek dan saksi IKHSAN

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan jika mau nitip masukin makanan pesanan sekalian dan saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan, ya tunggu sebentar, selanjutnya saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menghubungi Sdr.DIKA (DPO) via Handphone mengatakan agar mengantarkan narkoba jenis tembakau sintetis didekat Lamban Kuning tepatnya didepan Polsek Sukarame dan saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta Sdr.DIKA (DPO) untuk menemui Driver Gojek yang di pesan oleh saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, setelah Sdr.DIKA ( DPO) menyerahkan makanan yang berisikan tembakau sintetis tersebut kepada driver Gojek lalu Sdr.DIKA (DPO) kembali menghubungi saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI dan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai.

- Bahwa selanjutnya setelah Sdr.DIKA (DPO) memberi info bahwa pekerjaan telah selesai lalu saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menunggu kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI yang memesan makanan lewat Driver Ojek Online yang didalamnya dimasukkan narkoba jenis tembakau sintetis, namun tidak kunjung ada kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 03.30 Wib, Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI saat melaksanakan tugas piket di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, datang Driver Ojek Online membawa makanan pesanan salah satu Narapidana, kemudian terhadap makanan tersebut dilakukan penggeledahan, dan ditemukan dalam bungkus nasi terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan tembakau sintetis, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Driver Ojek Online dan ditanyakan siapa yang memesan makanan tersebut, dan di dapati narapidana yang memesan makanan tersebut yaitu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, kemudian Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, dan dilakukan interograsi awal dari mana dan milik siapa barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dan didapati pemilik yang memesan tembakau sintetis tersebut adalah Saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, dan Terdakwa AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian mengamankan Saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Terdakwa AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, setelah itu Pihak Rutan Kelas 1 Way Hui Bandar Lampung menghubungi Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan koordinasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib datanglah pihak Penyidik dari Ditres Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, Saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Terdakwa AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih milik Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis tembakau sintetis dari Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 berwarna biru diamankan dari Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dan 1 satu buah Handphone Android merk Oppo diamankan dari Saksi MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, semuanya dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.045 tanggal 15 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm Nip. 19930924 202203 2 001 dengan hasil sebagai berikut;

A. Barang Bukti: Narkoba jenis Tembakau Sintetis, Nomor Data

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh: 23.090.11.16.05.0045.K dan Nomor Register Barang Bukti: BB/33-C/II/2023/Dit Res Narkoba, tanggal 03 Februari 2023. Kemasan: 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Tembakau Sintetis yang diduga mengandung narkotika, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama Tersangka IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI.

B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis.

C. Pemeriksaan: Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian	: Bentuk: Rajangan; Warna: Cokelat keemasan; Bau: - Rasa: -
Uji Identifikasi	: Ganja Sintetis dan Analognya.
Jumlah Sampel yang diterima	: 2.2966 (dua koma dua sembilan enam enam) gram.
Jumlah Sampel yang diuji	: 0,3074 (nol koma tiga nol tujuh empat) gram.
Metode pengujian	: Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa.
Pustaka	: United Nations Office on Drug and Crime, 2006, Recommende Methods for the Identification and Analysis of Synthetic Cannabinoid Receptor Agonist in Seized Material, New York, ST/NAR/48

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut: POSITIF

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) MDMB-4-en-Pinaca (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

E. Sisa Barang Bukti : 1,9892 (satu koma sembilan delapan sembilan dua) gram, diikembalikan pada pengirim barang bukti Polda Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No REK.PERK :PDM-215/TJKAR/07/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana subsidair “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ berdasarkan dalam dakwaan kedua kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1819 berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alfian Bin Abdul Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Alfian Bin Abdul Rahman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1819 berwarna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 172/Akta Pid.Banding/2023/PN Tjk , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 561/Akta Pid.Banding/2023/PN Tjk., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan, tanggal 16 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 561/Pid.Sus.2023/PN Tjk dengan segala akibat hukuman nya

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Alfian Bin Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada NEGARA;
4. Jika yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, kiranya dapat memberikan Hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri anjungkarang Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 10 November 2023, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 10 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 561/Pid. Sus/2023/PN Tjk., tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh SIGID PURWOKO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, TATIK HADIYANTI, SH., MH. dan CEPI ISKANDAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ZARKASI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

TATIK HADIYANTI, SH.,MH.

SIGID PURWOKO, SH., MH.

d.t.o

CEPI ISKANDAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ZARKASI, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 293/PID.SUS/2023/PT TJK